



Analisis maqashid syariah dalam annual report bank umum syariah di indonesia

Rina Istiqomawati¹, Andriyani Widiyastuti²

¹²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

email: Rinaistiqomawat18@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

9 Januari 2023

Disetujui :

27 Februari 2023

Dipublikasikan :

13 Mei 2023

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut dual banking system. Perbankan syariah harus meyakinkan publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen perbankan syariah terhadap masyarakat yaitu dengan melalui pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan tahunan (annual report). Karenanya perlu dilakukan penelitian tentang analisis maqashid syariah dalam annual report bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan maqashid syariah dalam annual report bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling yang berjumlah 12 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen berupa annual report dan angket yang diperoleh dari analisis laporan tahunan responden yang dipublikasikan yaitu Bank Umum Syariah meliputi: PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Panin Dubai Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan pengkodean data yang diperoleh.

Hasil Penelitian analisis maqashid syariah dalam annual report bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa annual report bank umum syariah secara umum telah menerapkan maqashid syariah, walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya insani atas pemahaman tentang perbankan. Meskipun pada prinsipnya tidak ditemukan masalah fundamental pada anan yang diberikan. Demikian dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosialnya sudah cukup baik dan memadai.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, bank umum

ABSTRACT

Islamic Banking must convince the public that all activities carried out must comply with the Islamic principle. One way to show a sense a responsibility for the comitmen of islsmic banking to commitment is through the disclosure of relevant and reliable information through the annual report. This research aims to determine the application of maqhasid sharia in the annual report of Islamic comersial Bank in Indonesia.

This research is a type of qualitative research with a proportional sampling technique, totaling 12 respondents. The data collection technique used are annual report documents and questionnaires obtained from the analysis of the published annul report respondent, namely Islamic commercial Bank in Indonesia, inculuding PT. BCA Sharia Bank, PT. Victoria Sharia Bank, PT. Mandiri Sharia Bank, PT. Muamalat Indonesia Sharia Bank, PT Bukopin Sharia Bank, PT. Jabar banten Sharia Bank, PT. BNI Sharia bank, and PT. Dubai Sahraia Bank. The data analysis technique used is coding the selected data.

The results of the analysis of Islamic maqhasid anaysisi in annual report of Islamic commercial banks have implemental Islamic maqhasid , although there is still a need for improvements in the quality of human resources on the undersrstanding of Islamic Banking. In prinsciple there are no fundamenta problems with the service provided , thus corporate governance and social responsibility are adequate.

Keywords: Islamic bank, bank



PENDAHULUAN

Maqhasid Sayariah memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi Islam dan keuangan, transaksi bisnis dan tujuan keseluruhan syariah dalam kekayaan. Kata *Maqhasid al-shariah* berasal dari kata : *maqhasid* dan *al-syariah*, kata *maqhasid* bentuk jamak dari *maqhasd* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan makna *al-syariah* disebut juga dengan hukum Islam, secara sederhana *maqhasid – al syariah* berarti maksud – maksud atau tujuan – tujuan yang diisyaratkan hukum Islam. (Marzuki, 2013 :49)

Al fasi mendefinisikan *maqhasid al – syariah* sebagai tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum syariat. Sementara Wabbah Al zuhaili mengartikan *maqhasid al-syariah* dengan makna –makna dan tujuan- tujuan yang dimaksud syar'I pada semua hukum Islam atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat – syariat dan rahasia – rahasia yang ditetapkan syar'I pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'at (Marzuki 2013 :50)

Kedudukan dan Fungsi Maqhasid Syariah menurut oni dan Adiwarmen (2015), Maqhasid Syariah mempunyai dua kedudukan yaitu :

1. Maslahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Maslahat menjadi sangat penting dalam bisnis syariah karena ketentuan fiqh yang terkait dalam bisnis syariah tidak dijelaskan dalam Al –quran dan Alhadist, maka dalil-dalil tentang maslahat menjadi sangat penting.
2. Maslahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi maslahat dan hajat hidup manusia.

Fungsi Maqhasid Syariah adalah :

1. Bisa memahami nash sumber hukum beserta hukumnya secara komprehensif
2. Bisa menjadikan maqhasid Syariah sebagai salah satu standar (*Murajihat*) untuk mentarjih salah satu pendapatannya fuqaha
3. Memahami pertimbangan ma'malat (pertimbangannjangka panjang) kegiatan manusia dan mengkaitkannya dengan setiap fatwa.

Klasifikasi *Maqhasid Al – Syariah*

Maqhasid syariah dibagi menjadi tiga kategori utama dengan kekuatan manusia sesuai dengan kekuatan batinnya yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan (*hajiyyat*) dan komplementer (*tahsiniyat*).

1. *Dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akherat. *Dharuriyat* dipandang dari sudut pandang syariah adalah sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga karena dianggap sebagai kebutuhan dasar kehidupan manusia. Kategori utama mengandung lima tujuan utama dari hukum dan dianggap sebagai *matters* yang paling berharga dalam kehidupan yaitu : menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga harta (*al-mal*), menjaga keturunan (*al-nasl*)
2. *Hajiyyat* adalah kebutuhan – kebutuhan sekunder, jika tidak sampai terwujud maka tidak akan mengancam keselamatan manusia, jika kebutuhan hajiyyat tidak ada maka tidak

akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan menagakibatkan *masyaqoh* atau kesempitan . Kebutuhan hajiyyat contohnya adalah dalam masalah ibadah adalah adanya *rukshoh* shalat jamak dan qhasar bagi musafir. Dalam muamalah Syariah membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli seperti , *salam*, *ijarah*, dan lainnya.

3. *Tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima kebutuhan pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan, Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap , seperti yang dikemukakan Al –Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal –hal yang tidak enak dipandang mata, berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntunan moral and akhlak Jika semua itu tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu hilang maka tidak akan menimbulkan kesempitan.

As- Syatibi (1997:7) membagi Maqhasid Syariah dalam dua bagian :

1. Maqhasid syar'i yaitu tujuan-tujuan yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. As- Syatibi membagi maqhasid syariah menjadi empat bagian : tujuan Syari'I Allah menciptakan syariat, tujuan syari'I Allah menciptakan syariat untuk dipahami, tujuan syari'I Allah menciptakan syariat untuk dipraktekkan, tujuan syar'I Allah menciptakan mukallaf biawah hukum syara.
2. Maqhasid *Al – Mukallaf* merupakan tujuan syariat bagi hamba (mukallaf) dalam melakukan suatu perbuatan . *Maqhasid Al – Mukallaf* menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Kaidah berperan dalam *Maqhasid Al-Mukallaf* hendaknya selaras dengan *Maqhasid Al – Syariah* itu sendiri, sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal persyaratannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat .

Penerapan Maqhashid syariah dalam ketentuan ekonomi Islam

Penerapan Maqhasid syariah merupakan penjabaran dari maqhasid (tujuan) besarnya yaitu hidzful maal (menjaga harta dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta). Kaidah ini dijabarkan dengan maqhasid ummah (tujuan-tujuan umum) dan maqhasid Khassah (tujuan khusus) . Maqhasid amah (tujuan-tujuan umum) adalah tujuan diisyaratkan beberapa kumpulan hukum islam atau lintas hukum, sedangkan maqhasud hassah (tujuan khusus) adalah tujuan diisyaratka hukum tertentu (oni % Adiwarman karim, 2015 : 66), berikut ini contoh penerapan maqhasid amah dan maqhasid khasah :

1. *Maqhasid ammah* (tujuan-tujuan umum) diantaranya adalah : Setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi hak dan kepemilikan, ketentuan akad-akad syariah, harta itu harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, keseimbangan antara keuntungan dan resiko.
2. *Maqhasid Khasah* (tujuan – tujuan khusus) diantaranya adalah : pelarangan riba, larangan praktek talaqi arrukban, larangan gharar, larangan bai ; al inah, larangan ihtikar, larangan Bai Najasy, larangan bai attain fi bai ah (two in one), larangan maysir, larangan riswah, maqhasid perbedaan ulama dalam pengelolaan dana Non

Halal, larangan menggunakan emas bagi laki-laki, larangan menghamburkan harta, perintah meninggalkan transaksi saat sholat jumat, penentuan ukuran dantimbangan, menentukan akad-akad dalam fiqh khiyar dalam jual beli, kewajiban zakat, perintah menghadirkan saksi dalam transaksi.

Maqhashid Syariah dalam perbankan Islam

Bank syariah pertama didirikan ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang luas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Sistem ekonomi dikatakan sukses jika bisa amensejahterakan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera bila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maka sistem ekonomi beserta institusinya harus bias mengupayakan hal untuk mencapai tujuan –tujuan utamanya. Yaitu : *social welfare*, *final goal*, dan tujuan utama tersebut dapat diupayakan, salah satunya dalam sistem perbankan syariah. As-Syatabi mengatakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat, ia menjelaskan ada lima bentuk *Maqhasid Syariah* atau yang bias disebut * *Khuliyatul al-khams* (lima prinsip umum), (Endang 2016 :9).

Kelima prinsip itu diterapkan dalam lembaga perbankan (Nurmazli , 2014:5), Yaitu :

1, *Hizfu ad-diin* (menjaga agama). Agama merupakan peraturan akidsh, ibadah , hukum dan undang –undang yang telah di isyartakan oleh Allah SWT, untuk mengatur hunungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) nilai- nilai dan aturan dan hubungan anatar sesama manusia (hubungan horisontal) (Al –Qura;an surat almaidah ayat 3), Penerapan hizfu Ad-din dalam dunia perbankan diwujudkan dengan menggunakan Al-Quran, hadist dan sumber hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produk perbankan syariah, dengan adanya DSN dan DPS membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai – nilai dan aturan semakin terjamin.

2, *Hizfu an –nazfs* (menjaga jiwa) . Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang) diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan berfikir secara lebih dahulu. Jika orang yang dibunuh mati maka pembunuh juga akan dihukum mati. (Qur'an surat al isra ayat 3). Pengaplikasian dalam perbankan adalah dengan menjaga jiwa para nasabahnya, melalui akad- akad pembiayaan yang diterapkan dalam setiap transaksi perbankan syariah. Penggunaan akad-akad diperbankan syariah adalah untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan, disitulah nilai jiwanya.

3, *Hizfu al-aql* (menjaga akal) . Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya, untuk menjaga akal tersebut Islam telah melarang minum kamr dan yang memabukkan dan dapat merusak akal, Penerapan hizfu al aql dalam praktek perbankan adalah menjaga akal pikirannasabah maupun pihak bank itu sendiri. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang menutup-nutupi sedikitpun , sehingga nasabah dapat berfikir bersama , ketika melakukan transaksi bank tersebut tanpa ada yang dizalimi.

4, *Hizfu al –maal* (menjaga harta). Hakikat semua harta adalah kepunyaan Allah, tetapi Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Sifat amnesia adalah tamak terhadap harta benda, maka Islam mengatyr supaya jangan sampai terjadi bentrokan antar satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan –peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai., hal ini dijelaskan dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan. Bank

berupaya menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar,

5, Hizfu an-nasab (menjaga keturunan) . Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina untuk memelihara keturunan. Islam juga menetapkan siapa saja yang boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan apa saja syarat yang harus dipenuhi, Islam tidak hanya melarang zina tapi juga melarang perbuatan –perbuatan dan apa saja yang membawa pada zina . Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas maka dana nasabah Insya Allah dijamin halal dan akan berdampak bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana bank.

IMPLEMENTASI MAQHASID SYARIAH DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Maqhasid mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Pelestarian dan perlindungan kekayaan adalah salah satu tujuan syariah yang di klasifikasikan dalam kategori kebutuhan *dharuriyat* Maqhasid syariah menunjukkan posisi utama kekayaan dan pentingnya dalam syariah, maka keuangan diakui oleh maqhasid syariah sebagai aspek yang berharga dalam kehidupan. Hak kekayaan manusia dilindungi oleh prinsip dan hukum Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang menistakan penggunaan sumber daya efektif dan efisien serta menganjurkan sejumlah reformasi moral, sosial, ekonomi dan institusi untuk membantu merealisasikan tujuan –tujuannya, antara lain kesejahteraan umum dan keadilan sosial ekonomi.

Pengukuran kinerja syariah biasanya menggunakan perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA, hal itu memiliki beberapa kelemahan menurut Lia (2017), Lia menyebutkan kelemahan tersebut antara lain : menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan, akan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran kinerja non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan keliru bagi manajer bank, baik masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan pada kinerja keuangan di masa lalu yang tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya di masa datang.

Tanggung jawab sosial dalam institusi islam juga ditekankan pada dua aspek terkait, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memenuhikewajiban agama dan posisi mereka sebagai perantara keuangan, Bank syariah diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan Islam. Eksistensi tersebut adalah kemampuan bank syariah dalam mewujudkan lima parameter *Maqhasid Syariah* yang terdiri dari : *Aql, Dien, Nasl dan Maal* (Lila 2017). Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Sistem ekonomi dikatakan sukses apabila bias mensejahterakan masyarakatnya, dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Penelitian terdahulu yang berjudul : *Penerapan Kaidah Maqhasid Sayraiah Dalam Produk Perbankan Sayaria*”, oleh Nurmazli, *Maqhasid Syariah* dan masalah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang. Analisis yang ditulis oleh Muhamad Wahyu Saputra yang berjudul “ *Analisis Kinerja Keuangan dan Maqhasid Sayariah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2014* “. Penelitian tersebut terdapat penemuan dimana ada beberapa Bank umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan tahunan maupun komponen-komponen yang menyangkut *Syariah Maqhasid index* : “ *Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Maqhasid Syariah index tahun 2013 – 2015* “ yang dilakukan oleh Bambang Sukoco, secara keseluruhan

Maqhasid Syariah index bank umum syariah belum maksimal dalam pencapaian tujuan kemaslahatan,

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *maqhasid syariah* dalam *annual report* Bank umum syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan permasalahan (Bamabang 2017 :60). Penelitian diskriptif digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai *maqhasid syariah* dalam laporan tahunan bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini menggunakan atribut dari kelompok subyek penelitian yang mempunyai variasi antara satu sama lain dalam hal obyek penelitiannya. Penelitian ini hanya memiliki satu variabel utama yaitu, nilai –nilai dari “ *Maqhasid al-syariah* “ dalam laporan tahunan perbankan. Variabel dalam *Maqhasid al-syariah* adalah sebagai berikut :

- a. *Hifzu ad-din* (menjaga agama)
- b. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)
- c. *Hifzu al-aql* (menjaga akal)
- d. *Hifzu al-mal* (menjaga harta)
- e. *Hifzu an-nasab* (menjaga keturunan)

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan bank umum syariah yang ada di Indonesia, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan pertimbangan tersedia atau tidaknya laporan tahunan masing –masing bank umum pada situs resmi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *maqhasid syariah* dan *annual report* Bank Umum Syariah di Indonesia yang dikembangkan dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sebagai pedoman untuk menganalisis laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumen, dan dokumen dalam penelitian adalah *annual report* (laporan tahunan) setiap Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan data data yang terkait dengan *Maqhasid syariah*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu menggunakan proses sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkripsi berupa wawancara, catatan lapangan dan materi –materi yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi –materi lain untuk meningkatkan pemahaman dan untuk menyajikan kepada orang lain (Emzir, 2011 :85)

Tahapan analisis data kualitatif menurut Janice Mc. Drury (*Collaborative Group Analysis of data*, dalam Moleong, 1999), adalah sebagai berikut : membaca dan mempelajari data, menemukan kata – kata kunci dan gagasan utama ada dalam data, mempelajari kata –kata kunci dan menemukan tema-tema yang bersala dari data. Langkah selanjutnya adalah menuliskan model yang ditemukan kemudian coding yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan tiga macam pengkodean yaitu : Pengodean terbuka, pengodean berporos dan pengodean terpilih.

1. Pengodean terbuka adalah bagian analisis yang berhubungan dengan penamaan dan pengkategorian fenomena melalui pengujian data secara teliti, data dipecah ke dalam bagian-bagian yang terpisah, diuji secara cermat, dibandingkan dan diajukan pertanyaan – pertanyaan tentang fenomena yang ada di lingkungan data (Emzir, 2011). Pendekatan yang dilakukan dalam pengkodean terbuka adalah pengkodean perkaliat atau paragraf. Pengkodean diberikan berdasarkan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat atau paragraph (sari wawancara, catatan lapangan maupun dokumen). Hal ini memudahkan dalam mengklasifikasikan dalam pengkodean berporos.

Pengkodean Terbuka

Dokumen ke :

Nama Bank Umum Syariah :

No		Pertanyaan dan Jawaban	Kode
1	I	Apakah Landasdan hukum dalam melaksanakan operasionalnya berdsarkan Al-quran	1
2	S I	----- Apakah dalam annual report telah dijelaskan mengenai dewan pengawas syariahnya	5

2. Pengkodean Berporos (Axial Coding)

Pengkodean berporos adalah seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara – cara baru setelah pengkodean terbuka dengan membuat kaitan antar kategori. Pengkodean berporos focus pada pengkhususan sebuah kategori (fenomena) dalam istilah – istilah khusus. Hal tersebut dilakukan sengan memanfaatkan paradigma pengodean yang mencakup kondisi, konteks, strategi aksi / interaksi, dan konsekwensi. Pada tahap ini dilakukan klasifikasi berdsqarkan subjek dank ode yang telah ditentukan pada pengodean terbuka sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dengan alur-alur yang diinginkan pada pengodean terpilih.

Subjek	Klasifikasi	Jawaban
<inisial subyek > <inisial subyek > <inisial subyek > <inisial subyek >	W1 : <Urutan> W1 : <Urutan> W1 : <Urutan> W1 : <Urutan>	Ya Seterusnya Seterusnya Seterusnya

3. Pengodean Berpilih

Pengodean berpilih adalah proses pemilihan kategori ini terhadap kategori lainnya serta sistematis, pengabsahan hubungannya, mengganti kategori yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut.

Daftar Pertanyaan analisis

1. Bagian I : Mengenai identitas responden (mengkonfirmasi identitas responden pada Cv yang ada .
2. Bagian II : Nilai *Maqhasid Hifzu ad-Din* (Menjaga agama)
3. Bagian II : Nilai *Maqhasid Syariah hifzu an-nafs* (menjaga Jiwa)
4. Bagian II : Nilai *Maqhasid Syariah Hifzu al-aql* (menjaga akal)
5. Bagian IV : Nilai *Maqhasid syariah Hifzu al-maal* (menjaga harta)
6. Bagian V : Nilai *Maqhasid Syariah hifzu nasab* (Menjaga keturunan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategorisasi dan Kesimpulan Analisis Maqhasid Syariah dalam Annual Report Bank Umum Syariah Indonesia

NO	Kategorisasi	Kesimpulan
1	Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah	Dalam operasional dan produknya semua responden telah mematuhi undang – undang dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih ada beberapa responden yang belum maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap produk dan standar operasional responden.
2	Tata Kelola Perusahaan	Bank umum Syariah da;am tata kelola perusahaan cukup baik, hal ini dikarenakan budaya perusahaan yang dimiliki masing- masing responden mendukung implementasi strategi bisnis dan mampu mempertajam nilai – nilai core value dan perilaku ethic sesuai dengan perkembangan industry perbankan dan tuntutan stakeholder
3	Produk dan layanan	Pada penelitian ini , mayoritas responden telah memberikan informasi terkait dengan produk dan layanan yang diberikan
4	Tanggung Jawab sosial	Semua responden telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui berbagai program pemberdayaan maupun bantuan dalam bentuk sumbangan

Hasil analisis dan kategori tersebut, dapat diambil beberapa indikator Analisis Maqhasid Syariah dalam annual report bank umum syariah Indonesia sebagai berikut :

a. Hifzu addin (menjaga agama)

Kegiatan usaha bank harus berdsarkan prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang DPS (Dewan syariah Nasional). DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip

syariah . Hasil penelitian tentang keaptuhan terhadap hukum dan prinsip syariah, mayoritas responden dalam operasionalnya telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, walaupun masih ada beberapa elemen yang masih ditemukan ketidak sesuaian dengan prinsip syariah, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang fundamental dan hanya diperlukan peningkatan dan perbaikan kualitas sumber daya insani atas pemahaman tentang perbankan syariah.

b. Hifzu an-nafs (menjaga jiwa)

Secara psikologis dan sosio;ogis penggunaan akad –akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan, dan disinilah nilai jiwanya. Hasil penelitian Bank Umum Syariah dalam tata kelola perusahaan cukup baik, hal ini karena budaya perusahaan yang dimiliki masing – masing responden mendukung implementasi strategi bisnis dan mampu mempertajam nilai – nilai core value dan perilaku ethic sesuai dengan perkembangan industri perbankan dan tuntutan stakeholder.

c. Hifzu al –aql (Menjaga akal)

Bank berupaya menjaga dan menagalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Islam mengakui hak pribadi seseorang. Kelebihan harta juga haru diinfakkan atau di zakati. Zakat disyariatkan untuk tujuan pembiasaan diri untuk memberi sedekah, Perintah infak mengandung maqhasid , yaitu memenuhi kebutuhan para dhuafa. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab , maka bagian dari nishab tersebut adalah hak para dhuafa, dengan begitu harta mampu di distribusikan kepada orang –orang yang membutuhkan. Mayoritas responden telah melakukan pembayaran zakat, meskipun pengakuannya berbeda – beda, namun responden memiliki tujuan yang sama yaitu mendidtribusi sebagai harta yang dimiliki kepada pihak –pihak yang membutuhkan baik secara langsung ataupun kerjasama melalui lembaga – lembaga zakat.

d. Hifzu an-nasab (menjaga keturunan)

Tanggung jawab sosial dalam institusi keuangan Islam juga ditekankan pada dua alasan terkait, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kewajiban agama dan posisi mereka sebagai perantara keuangan. Bank syariah diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan Islam. Eksistensi yang dimaksud adalah kemampuan bank syariah dalam mewujudkan lima parameter maqashid syariah. Terjaganya empat hal dalam maqhasid syariah maka dana nasabah Insya Allah dijamin halal, hal ini akan berdampak bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tersebut. Pad hasil pene;itian mengenai tanggung jawab sosila semua responden telah melaksanakan CSR dengan baik dengan mengimplementasikan ke berbagai program dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis maqashid syariah dalam annual report bank umum syariah di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum annual report Bank Umum Syariah telah menerapkan nilai-nilai maqashid syariah. Meskipun bank umum syariah masih perlu diadakan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan beberapa operasional serta upaya peningkatan kualitas sumber daya insani atas pemahaman tentang perbankan syariah agar operasional bank dapat berjalan sesuai dengan

prinsip syariah. Dan dalam menjalankan perusahaannya, bank umum syariah telah melakukan tata kelola perusahaan yang cukup baik dan memadai serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dalam upaya tanggung jawab sosial perusahaan, bank umum syariah telah melakukan berbagai program CSR dalam pemberdayaan baik bagi karyawan, masyarakat sekitar maupun lingkungannya. Dengan berbagai upaya dan kerjasama dengan pihak lain seperti LAZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ahim, Rizal Yaya & Aji Erlangga M. 2017 Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir. 2011. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman A. 2016, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta PT. Rajagrafindo.
- Kuntoro. 2008. Metodologi Sampling dan Penentuan Besar Sampel. Surabaya: Pustaka Melati.
- Marzuki, 2013. Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muhamad. 2016. Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih dan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. 2016. Magshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta Rajawali Pers.
- Siroj, A. Malthuf. 2015. Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash. Yogyakarta : CV Pustala Ilmu Grup.
- Suwiknya, Dwi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Sugeng. 2014. Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam. Yogyakarta: Kaukaba.
- Amanta, Goestyari K. 2016. Analisis Budaya Kerja Dalam Menciptakan SDM yang Berkualitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Bank Maybank Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 Bank Maybank Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Maybank Syariah: www.maybanksyariah.co.id
- Bank Mega Syariah. 2017, Desember 31, Laporan Tahunan 2017 Bank MegaSyariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Mega Syariah www.bsmi.co.id
- Bank Muamalat Indonesia. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan Bank Muamalat 2017. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia: <http://www.muamalatbank.com>
- Bank Panin Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 Bank Panin Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Panin Syariah: www.paninbanksyariah.co.id
- Bank Syariah Bukopin. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 Bank Syariah Bukopin. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Syariah Bukopin: www.syariahbukopin.co.id
- Bank Syariah Mandiri. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 Bank Syariah Mandiri. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs

- Resmi Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id
- Bank Victoria Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 Bank Victoria Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi Bank Victoria Syariah: www.syariahbukopin.co.id
- BCA Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 BCA Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi BCA Syariah: www.bcasyariah.co.id
- BJB Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 BJB Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi BJB Syariah: bjbsyariah.co.id.
- BNI Syariah. 2017, Desember 31. Laporan tahunan 2017 BNI Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi BNI Syariah: <http://www.bnisyariah.co.id>
- BRI Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 BRI Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi BRI Syariah: www.brisyariah.co.id
- BTPN Syariah. 2017, Desember 31. Laporan Tahunan 2017 BTPN Syariah. Di unduh pada tanggal 27 Oktober 2018 dari Situs Resmi BTPN Syariah www.btpnsyariah.com
- Farida, dan Veni Soraya Dewi. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan Kiner Maqashid Syariah Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbanke Syariah. Cakrawala : Jurnal Studi Islam, Vol. 1. No.2
- Febriadi, Sardi Rizki. 2017. Perbankan. Amwaluna, Vol. 1, No. 1 231-245
- Markus, 2015, Peran Perguruan Tinggi Dalam Mendorong Pengembangan Insani Pada Lembaga Keuangan Syariah, Sumber Daya
- ISLAMADINA, 15: 53. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidong Mas'ud, Muhamad P. Analisis Pengungkapan Nilai Islam Dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.
- Nurnazli. 2014. Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah. Ijtima'iyya, Vol.7, No.1
- OJK. 2016. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. <https://ojk.go.id>
- Sarafina, Salsabila dan Muhammad Saifi. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan: Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 50, No.3.2017
- Surayitno, Sugiyati. 2015. Pengaruh Budaya Kerja Terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Terhadap Kinerja Karyawan PT Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.
- Syukron, Ali, 2015. CSR Dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah.

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1
Rindang Widuri dan Asteria Paramita. 2007.

Analisis Hubungan Peranan Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Aneka Tambang TBK. Journal The Winners, Vol. 8, No. 2